

Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Terhadap Sila Kedua Pancasila

Dwi Yoga Cahyo Hananto¹, Frederika Hillary Stephanie², Rosa Amanda³

¹²³ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Corresponding author's email: dyogach03@student.uns.ac.id, frederikastephanie@student.uns.ac.id, rosaamanda638@student.uns.ac.id

Abstrak: Penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila adalah suatu usaha untuk mencapai keadilan, martabat manusia, serta demokrasi di Indonesia. Pancasila bukan sekadar fondasi negara, melainkan juga pondasi filosofi negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional yang mencakup nilai-nilai mulia yang harus dipertahankan dan dijadikan pijakan dalam menentukan arah kehidupan serta sistem peradilan hukum di Indonesia. Saat menjalankan penegakan hukum, penting untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang didasari oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dan tetap memperhatikan esensi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum dengan landasan Pancasila juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti kerjasama, konsultasi, keadilan sosial, dan pemerintahan yang berdasarkan musyawarah-mufakat. Salah satu isu yang selalu menjadi perhatian utama adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan sesuatu hal pasti dan mutlak dimiliki hampir seluruh orang karena merupakan karunia-Nya. Sayangnya, dalam praktiknya, HAM sering kali dilanggar oleh berbagai pihak, termasuk individu terhadap individu lain, kelompok terhadap kelompok lain, atau bahkan oleh kebijakan pemerintah yang dapat mencabut hak-hak dan kebebasan masyarakat.

Kata kunci : Pancasila; Keadilan; Kemanusiaan; Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia) dapat dikatakan sebagai suatu perangkat wewenang yang terikat pada masing – masing individu dimulai lahir ke dunia, bersifat tak terpisahkan, serta tidak dapat dibagi-bagi. Hak asasi manusia dianggap bagaikan sesuatu yang teramat fundamental dan suci yang dimiliki oleh individu, dan ini merupakan landasan dari apa yang seharusnya kita saling berikan dalam kemanusiaan (Dirdjosisworo, S. 2002).

Hal ini berkesinambungan dengan pernyataan John Locke mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi, "HAM merupakan wewenang - wewenang yang dianugerahkan untuk setiap individu dari lahir dan melekat secara alamiah.

Dari perspektif hukum Indonesia, berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (HAM), dikatakan bahwasannya "Hak Asasi Manusia merupakan serangkaian

wewenang yang terikat dalam sifat serta eksistensi individu selaku ciptaan-Nya, di mana harus dihargai, diperlakukan dengan hormat, serta dijamin oleh negara, huku, pemerintah serta tiap - tiap individu untuk menjaga keadilan dan integritas sesama."

Secara garis besar sesuai dengan pernyataan di atas, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai wewenang paling mendasar di mana diperoleh serta ditetapkan untuk masing – masing manusia bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan bermasyarakat, di mana hak tersebut bersifat universal tanpa perbedaan apa pun yang mampu menghalangi bekerjanya Hak Asasi Manusia (HAM) ini. Manfred Nowak, seorang pengacara hak asasi manusia asal Austria menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) konsep HAM adalah universal (universality), tidak dapat dipisahkan (indivisibility), berhubungan satu sama lain (saling bergantung), dan terhubung satu sama lain (interdependent).

2. Implementasi Hak Asasi Manusia Terhadap Sila Kedua Pancasila

Secara etimologis, istilah "Pancasila" bersumber dari Bahasa Sansekerta, dengan 'panca' yang mengacu pada 'lima,' dan 'syila' yang dapat diterjemahkan sebagai 'prinsip dasar' atau 'elemen dasar.' Dalam konteks Bahasa Indonesia, khususnya dalam Bahasa Jawa, 'syila' memiliki makna yang serupa dengan 'susila,' yang menyoroti aspek moralitas. Oleh karena itu, secara umum, Pancasila dapat diartikan sebagai dasar yang terdiri dari lima unsur di dalamnya.

Nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Pancasila telah lama eksis, hidup, dan meresap dalam hampir semua aspek kehidupan, terutama dalam nilai-nilai budaya, tradisi, dan agama. Oleh karena itu, Pancasila, sebagai sumber utama hukum negara, mencerminkan budaya yang dianut oleh masyarakat dalam suatu daerah atau negara. Namun, nilai-nilai ini baru diangkat dan dirumuskan secara resmi oleh para pendiri bangsa pada akhir masa penjajahan.

Pancasila secara implisit tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea keempat sebagai landasan utama hukum negara sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh

Maka dari itu, Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai fondasi negara Indonesia, melainkan juga sebagai ideologi negara, pandangan filosofis bangsa, identitas nasional, dan sumber utama bagi segala sumber hukum di Indonesia. Menerapkan nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan nyata merupakan sebuah kewajiban moral, baik dalam mengelola pemerintahan, membangun bangsa, mengatur ekonomi, merumuskan kebijakan politik, menegakkan hukum, memajukan budaya, hingga menjaga pertahanan dan keamanan.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang menjadi bagian integral dari hakikat serta eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, pemerintahan, serta setiap individu, guna menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada individu dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Apabila hak ini dirampas, maka martabat kemanusiaan individu pun terancam karena hak ini adalah yang memberikan identitas manusiawi. Hak asasi manusia adalah hak kodrati atau hak yang tak terbantah karena merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sejak kelahirannya.

Hak asasi manusia telah sepatutnya dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah serta dijelaskan dan diundangkan dalam peraturan perundang-undangan sebuah negara. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, walau tidak bisa dihilangkan atau dihapus, hak asasi manusia sangat mungkin untuk dilanggar, sehingga diperlukan payung hukum yang kuat untuk membersamai perjalanan pelaksanaannya baik di ranah internasional maupun nasional.

Dari sudut pandang yang lain, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai ruang kebebasan bagi setiap individu untuk mengembangkan diri sebagai manusia 'seutuhnya'. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan hadir untuk menopang manusia mencapai apa yang diinginkannya melalui apa yang harus didapatnya sebagai bagian dari sebuah komunitas masyarakat (society). Hak yang dimiliki sejak lahir ini harus dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi sebagai bentuk dari perlindungan harkat dan martabat manusia (Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) 2008).

Perjalanan perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia dimulai dengan penandatanganan Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland. Langkah berikutnya ditandai oleh penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam periode ini, Raja Charles I berhadapan dengan perwakilan rakyat (House of Commons). Perjuangan yang lebih nyata terjadi ketika Raja William III menandatangani Bill of Rights pada tahun 1689, sebagai hasil dari perubahan politik yang dramatis yang

dikenal sebagai 'The Glorious Revolution'. Peristiwa ini bukan hanya mencerminkan kemenangan parlemen atas raja, tetapi juga sebagai kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai Bill of Rights dan berlangsung selama 60 tahun.

Titik kulminasi dalam upaya mengukuhkan hak asasi manusia dicirikan oleh pernyataan resmi pertama dalam "Declaration of Independence" Amerika Serikat pada tahun 1776. Deklarasi hak asasi manusia secara resmi menjadi pilar utama dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, yang diberlakukan pada tanggal 4 Maret 1789. Proses ini berlanjut ketika Prancis, selama Revolusi mereka, berhasil merumuskan hak-hak manusia dalam "Declaration des Droits L'Homme et du Citoyen" pada tanggal 26 Agustus 1789. Gagasan dan reinterpretasi hak asasi manusia yang dikenal dengan "The Four Freedoms" oleh Franklin D. Roosevelt kemudian memberikan inspirasi bagi pembentukan Declaration of Human Rights pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum akhirnya, PBB mengeluarkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights sebagai langkah dalam mencabut akar-akar penindasan di berbagai negara.

Deklarasi hak asasi manusia oleh Indonesia tercantum dalam prambuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan dokumen ini, dinyatakan bahwa setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah negara, memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang merdeka. Selain itu, Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi manusia untuk beragama sesuai dengan keyakinan mereka tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warganya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Adapun penjabaran lebih luas dari hal-hal dasar yang sifatnya lebih khusus sebagai bentuk pengimplementasian Hak Asasi Manusia terhadap nilai instrumental Pancasila, hal-hal yang biasanya diatur dalam ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga peraturan daerah mencakup :

1. Pasal-pasal 28A-28J dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Ketetapan MPR ini juga terdapat Piagam Hak Asasi Manusia

Indonesia.

3. Regulasi dalam undang-undang organik berikut ini:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 mengenai Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

4. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 1999 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia.

5. Aturan dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

6. Kebijakan dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) yang termasuk:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 mengenai Pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar (Chazawi, 2002:69).

Sementara itu, dalam pengimplementasian Hak Asasi Manusia terhadap nilai ideal Sila

Kedua Pancasila yang relatif tetap (tidak berubah) serta universal, berikut beberapa di antaranya (Setiardja, 1993).

1. Menyadari kesetaraan derajat, wewenang, dan tanggung jawab di antara sesama manusia tanpa memandang pekerjaan, posisi, atau latar belakang.
2. Mempunyai rasa empati untuk individu lain tanpa membeda – bedakannya berdasarkan SARA
3. Memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam keseharian.
4. Tidak menunjukkan perilaku sewenang-wenang terhadap sesama.
5. Bersedia mempertahankan kebenaran dan keadilan.
6. Menghargai dan menjalin kerja sama dengan masyarakat internasional.

Sementara itu, dalam pengimplementasian Hak Asasi Manusia terhadap nilai ideal Sila Kedua Pancasila yang relatif tetap (tidak berubah) serta universal, berikut beberapa di antaranya:

1. Mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia tanpa memedulikan pekerjaan, jabatan, latar belakang, dll.
2. Memiliki sikap tenggang rasa terhadap orang lain tanpa membeda-bedakannya berdasarkan SARA.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
4. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain.
5. Berani membela kebenaran dan keadilan.
6. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain

Adapun Isu Myanmar sebagai salah satu ilustrasi isu penyelewengan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada kehidupan nyata ialah ketika sebagian masyarakat (etnis Rohingya) Myanmar mencoba memperjuangkan hak atas kewarganegaraan dan hak atas kehidupannya dengan mencari suaka ke negara lain. Hal itu terjadi semenjak bertahun-tahun lalu di mana terdapat isu pembantaian kaum minoritas Rohingya di Provinsi, Arakan, Myanmar. Pada bulan Juli 2013, terdapat laporan bahwa 650 orang etnis Rohingya meninggal, 1.200 penduduk lainnya tidak diketahui keberadaannya, serta hampir 80.000 individu tidak lagi mempunyai lokasi menetap.

Selama bertahun-tahun, pemerintah junta militer di Myanmar tidak hanya menolak demokrasi, tetapi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum

minoritas. Apa pun alasannya, apakah karena agama atau ketidakpengakuan etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar, tindakan kekerasan terhadap komunitas etnis Rohingya harus diakhiri, sebab tindakan semacam itu melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia serta tak boleh dilewatkan begitu saja. Nasib dan masa depan etnis minoritas ini haruslah jelas dan dijamin.

3. Pengimplementasian Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Nyata

Hak asasi manusia yaitu wewenang – wewenang yang dipunya individu hanya dikarenakan mereka merupakan manusia. Wewenang ini bukanlah pemberian dari orang atau berdasarkan hukum positif, melainkan timbul dari harga dirinya selaku manusia. Oleh karena itu, walaupun tiap individu dilahirkan dengan ketidakseragaman warna kulit, gender, bahasa, kebudayaan, dan warga negara, hak-hak yang mereka miliki tetap setara dengan individu lain. Sifat ini disebut sebagai sifat universal dari wewenang – wewenang tersebut. Tidak hanya itu, wewenang ini bersifat tidak bisa diambil. Ini berarti bahwa tidak peduli sebagaimana jahatnya tindakan yang dirasakan oleh individu atau seberapa tidak manusiawi tindakan yang mereka terima, hak-hak mereka tidak bisa diambil. Dapat dikatakan bahwasannya, wewenang – wewenang ini terikat kuat atas selaku orang yang mendiami dunia ini (Milne 1990).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diungkapkan bahwasannya hak asasi manusia merujuk atas sekumpulan wewenang yang terikat pada hakikat serta eksistensi individu selaku ciptaan-Nya. Wewenang – wewenang ini haruslah dihargai, diberi kedudukan yang tinggi, serta dijaga oleh negara berdasarkan aturan yang sah, oleh pemerintahan, juga oleh semua warga demi menjaga martabat dan harkat manusia. (UUD No. 39 Tahun 1999).

Maka dari itu bisa dipahami, bahwasannya konsep HAM itu memiliki karakteristik, antara lain: (UUD No. 26 Thn. 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

1. Hak Asasi Manusia tidak wajib diberikan, dibeli, atau diwariskan, karena hak ini adalah hak bawaan manusia secara alami.
2. Hak Asasi Manusia sah atas tiap – tiap orang tanpa menilai dari gender, ras, keyakinan, etnisitas, perspektif politik, atau latar belakang sosial serta kebangsaan. Hak Asasi Manusia ini bersifat universal.

3. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilanggar. Walaupun suatu negara membuat undang-undang yang tidak menjaga atau melanggar hak tersebut, hak ini tetap melekat pada individu (P. N. H. Simanjuntak 2017).

Pengakuan tentang HAM sendiri itu tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia memiliki aturan sah yang sangat mementingkan HAM agar ini menjadi sesuatu yang pantasnya diikuti oleh anggota masyarakat Indonesia serta bukanlah hal remeh begitu saja. Oleh karena itu, hak ini sengaja dicantumkan di peraturan tertulis dan memiliki konsekuensinya sendiri jika dilanggar oleh warga negara Indonesia. Untuk itu, berikut ini merupakan UUD 1945 yang berisi tentang problematika HAM, yaitu:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama,
2. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat,
3. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998,
4. UU No. 39 Tahun 1999.

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang selalu menghormati keadilan dan keamanan hukum untuk seluruh komunitas. Hukum diciptakan dengan tujuan mengatur dan menjaga tatanan dalam masyarakat. Ini memungkinkan setiap individu yang tunduk pada hukum untuk menjalankan tanggung jawab mereka dan memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Philippe M. Hadjon membagi konsep perlindungan hukum menjadi dua aspek, yaitu perlindungan hukum sebagai tindakan pencegahan dan perlindungan hukum sebagai penyelesaian konflik (Arifin dan Lestari 2019).

Penerapan hak asasi manusia sebagai Sila Kedua dalam Pancasila adalah manifestasi dari komitmen untuk memastikan perlakuan yang setara dan layak bagi semua warga Indonesia, tanpa memandang status sosial, warna kulit, kepercayaan agama, atau faktor lainnya. Dengan menghargai dan memegahkan hak asasi manusia, kita dapat memperkuat identitas nasional sebagai salah satu komponen utama dalam menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Sila Pancasila. Ketika kita melihat lebih dalam, nilai-nilai hak asasi manusia tercermin melalui berbagai ajaran dalam Pancasila. Ini mencakup kebebasan beragama, hak untuk dihormati oleh sesama, hak untuk berpartisipasi dalam persatuan nasional, hak berekspresi, dan hak atas keadilan yang setara. Tidak ada keraguan bahwa kekacauan akan menimpa jika penghormatan terhadap penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia terhenti, dan tanggung jawab untuk melindungi serta

mempertahankan martabat kemanusiaan adalah panggilan bagi bangsa Indonesia (Lahera dan Dewi 2021)."

Oleh karena itu, perjuangan untuk menjaga hak asasi manusia memiliki arti yang sangat besar. Segala hal yang terkait dengan kebebasan dan hak-hak dasar manusia harus senantiasa diwujudkan dalam keselarasan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi kita sendiri. Selain itu, penting bagi kita untuk menghormati hak asasi individu lainnya dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kita tidak boleh membiarkan hak-hak kita diinjak-injak oleh pihak lain. Sementara itu, pemerintah dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia juga diharapkan untuk mampu mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan realitas Indonesia saat ini (Ceswara dan Wiyatno 2018).

4. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia ini sangat dibutuhkan manusia karena berguna untuk melindungi dirinya sendiri, harga dirinya sendiri, dan martabat kemanusiaannya. Hak ini juga bisa dipakai untuk fundamen etika ketika sedang bersosialisasi atau melakukan kontak dengan individu lain. Manusia harus bisa menghargai hak asasi satu sama lain agar bisa menjalani kehidupannya tanpa menyakiti orang lain.

Referensi

- Anon. n.d.-a. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 tentang PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI REPUBLIK INDONESIA.
- Anon. n.d.-b. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. 2019. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5(2):12. doi: 10.23887/jkh.v5i2.16497.
- Ceswara, Dicky Febrian, and Puji Wiyatno. 2018. "Implementation of Human Rights Values in the Pancasila Precepts." *Lex Scientia Law Review* 2(2):227–40. doi: 10.15294/lesrev.v2i2.27581.
- Dirdjosisworo, S. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. edited by PT Citra Aditya Bakti.

Bandung: PT Citra Aditya Bakti .

Lahera, Tia, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini." *Journal Civics & Social Studies* 5(1):90– 97. doi: 10.31980/civicos.v5i1.1055.

Milne, A. J. M. 1990. "Jack Donnelly," *Universal Human Rights in Theory and Practice.*" *Philosophy in Review* 10(12):487–89.

P. N. H. Simanjuntak. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP Dan MTs Kelas VII.*

Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K. ,. Asplund, K. D. ,. &. Marzuki, S. 2008.

Hukum Hak Asasi Manusia. .

Setiardja, A. Gunawan. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila.*